

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV COCOON ASIA

(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI))

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Mei 2021

IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga :	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi :	LVLK-005-IDN
3.	Alamat :	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail :	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK :	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hofer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut <u>Kepala LVLK dan PHPL:</u> Ir. Abdul Qohar
6.	Standar :	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 4.3 tentang Standar VLK Pada pemegang IUI.
7.	Tim Auditor :	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN CV COCOON ASIA

1	Organisasi / Auditee	:	CV Cocoon Asia
2	Lokasi	:	Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture dan Kerajinan dari Kayu
4	Izin Industri	:	<ul style="list-style-type: none"> • TDI No. 5954/DP/011/11/2013 tanggal 18 November 2013. • Izin Usaha Industri (IUI) OSS yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS RI yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019, dengan NIB Nomor 9120100181371.
5	Akte Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian Perusahaan</u> No. 04 tanggal 22 Mei 2004 dihadapan Notaris Dewi Maya Rahayu, SH. yang berkedudukan di Yogyakarta. Akta tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : KUM.07.01.224.CV-2006 tanggal 5 Oktober 2006.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir</u> No. 16 tanggal 12 Januari 2021 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, SH, M.Kn, M.Hum. Akta tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0001022-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.</p>
6	Jenis produk	:	Furniture dan Handycraft dari kayu
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	Furniture (Meja, Kursi, Almari kayu, dll) : 75 kontainer/tahun
9	Pengurus perusahaan	:	Komisaris : Harmi Runtuni Direktur : Djudjuk Aryati
10	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Agung Purwoko
11	Jumlah karyawan	:	86 karyawan

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 April 2021 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 21 - 22 April 2021 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 22 April 2021, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>Akta <u>Pendirian Perusahaan</u> No. 04 tanggal 22 Mei 2004 dihadapan Notaris Dewi Maya Rahayu, SH. yang berkedudukan di Yogyakarta. Akta tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : KUM.07.01.224.CV-2006 tanggal 5 Oktober 2006.</p> <p>Akta <u>Perubahan Terakhir</u> No. 16 tanggal 12 Januari 2021 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, SH, M.Kn, M.Hum. Akta tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0001022-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.</p>
			b	Memenuhi	<p>CV Cocoon Asia telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RI pada tanggal 8 Maret 2020 dengan nomor NIB 9120100181371, dan telah berlaku efektif.</p> <p>Dokumen SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
			c	Memenuhi	<p>CV Cocoon Asia telah memiliki NIB No. 9120100181371 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.</p>
			d	Memenuhi	<p>CV Cocoon Asia telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Pelayanan Pajak Pratama Sleman nomor 02.543.974.6-542.000. NPWP tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB atau TDP</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			e	Memenuhi	CV Cocoon Asia telah menyusun SPPL dengan nama CV. Cocoon Asia dibuat pada tanggal 23 Desember 2013 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Djudjuk Aryati sebagai direktur CV Cocoon Asia, diketahui dan telah ditandatangani oleh Camat Piyungan Drs. Agus Sulistiyana dan telah disahkan dan ditandatangani oleh Drs Suwito sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul.
			f	Memenuhi	CV Cocoon Asia memiliki izin industri dalam bentuk TDI (Tanda Daftar Industri) dengan nomor 5954/DP/011/11/2013 tanggal 18 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. CV Cocoon Asia memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RI pada tanggal 17 Januari 2019 dengan nomor NIB 9120100181371 namun belum berlaku efektif. Tersedia dokumen TDI yang masih berlaku dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
	K.1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
	K.1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia bukan merupakan industri yang berbentuk kelompok usaha tetapi berbentuk persekutuan komanditair (CV).
P2	K.2.1	2.1.1	a	Memenuhi	CV Cocoon Asia melakukan pembelian bahan baku berupa kayu berupa kayu gergajian/papan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>jenis jati baru (<i>fresh cut timber</i>), kayu jati bekas bongkaran rumah (<i>recycle teak</i>) dan kerajinan unfinished dari tunggak/bonggol jati (<i>wood stump</i>). Seluruh bahan baku kayu tersebut <u>bersumber dari hutan hak</u>.</p> <p>Seluruh pembelian bahan baku kayu telah terdapat dokumen jual beli yang terdiri dari bukti pembayaran yang sah dan dokumen angkutan yang sah serta CV Cocoon Asia telah mempersiapkan data pembelian seluruh bahan baku kayu secara detail.</p> <p>CV Cocoon Asia telah menindaklanjuti temuan dengan tindakan korektif yang dapat diterima, sehingga verifier ini memenuhi.</p>
			b	Memenuhi	<p>CV Cocoon Asia menggunakan bahan baku kayu bongkaran (<i>recycle</i>), papan jati dan bonggol jati. Dokumen angkutan yang digunakan untuk mengangkut bahan baku tersebut terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Angkutan, digunakan untuk mengangkut papan jati. • Nota/Surat Jalan, digunakan untuk mengangkut kayu bongkaran, bonggol jati dan furniture jadi. <p>Seluruh dokumen angkutan yang digunakan telah sesuai ketentuan.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode Februari 2020 – Maret 2021 CV Cocoon Asia tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
			c	Memenuhi	<p>CV Cocoon Asia membeli bahan baku berupa kayu bongkaran/<i>recycle</i> dari pemasok PN. Putra Mandiri. Dokumen angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu bongkaran</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					tersebut berupa Surat Jalan yang dilengkapi dengan surat keterangan pengangkutan kayu bongkaran serta surat keterangan asal kayu bongkaran dari kepala desa. Dokumen lainnya yang melengkapi pengangkutan kayu bongkaran tersebut adalah DKP yang diterbitkan oleh pengirim/pemasok kayu.
			d	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak menggunakan bahan baku limbah industri.
			e	Memenuhi	Sebagian pemasok/supplier CV Cocoon Asia telah memiliki SLK yang masih berlaku dan pemasok yang belum memiliki SLK telah menerbitkan DKP dan perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok.
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen impor.
			b	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki persetujuan impor.
			c	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki Laporan realisasi impor.
			d	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk.
			e	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen CITES.
			f	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki bukti penggunaan kayu impor.
			g	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, dan bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					importir.
			h	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
			i	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki DKP impor
		2.1.3	a	Memenuhi	Proses produksi CV Cocoon Asia telah membuat tally sheet / rekaman / catatan produksi, yang mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yaitu melalui "Nomor Surat Kayu".
			b	Memenuhi	CV Cocoon Asia telah membuat laporan produksi periode Februari 2020 - Maret 2021. Laporan produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c	Memenuhi	Realisasi produksi periode Februari 2020 - Maret 2021 CV Cocoon Asia telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, namun masih dalam batas yang diperkenankan yaitu dibawah 30%. CV Cocoon Asia telah mengajukan perluasan kapasitas melalui lembaga OSS.
			d	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan data/laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan ekspor
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP pihak penyedia jasa.
			b	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen kontrak dengan pihak penyedia jasa.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			c	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen serah terima barang.
			d	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pemisahan produk.
			e	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pendokumentasian proses produksi.
P3	K.3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan	Selama periode Februari 2020 - Maret 2021 CV Cocoon Asia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan domestik atau lokal.
	K.3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa furniture dan kerajinan merupakan produk sendiri dan terdapat data lengkap terkait produk yang diekspor selama periode audit.
			b	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing List, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen lainnya dan telah dilengkapi dengan data ekspor yang lengkap.
			c	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat dokumen pembetulan ekspor (dokumen V-Legal) yang dilengkapi dokumen lainnya yaitu invoice dan packing list.
			d	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar
			e	Tidak Diterapkan	CV Cocoon Asia tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	CV Cocoon Asia telah menerapkan logo V-Legal pada dokumen invoice dan packing list serta hand tag pada produk jadi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
P4	K.4.1	4.1.1	a	Memenuhi	CV Cocoon Asia telah menerapkan peralatan K3 yang memadai dan belum kedaluarsa dan dilokasi industri telah terdapat tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. CV Cocoon Asia juga telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
			b	Memenuhi	CV Cocoon Asia telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. CV Cocoon Asia juga memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan.
		4.2.1		Memenuhi	CV Cocoon Asia tidak memiliki serikat pekerja, tetapi perusahaan melalui pimpinan telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pimpinan tanggal 3 Januari 2020.
		4.2.2		Memenuhi	CV Cocoon Asia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 09 Maret 2020 sampai dengan 9 Maret 2022. PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor : 560/148 tanggal 09 Maret 2020.
		4.2.3		Memenuhi	Dari hasil verifikasi data dan wawancara, tidak ditemukan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur (18 tahun).

